

BAKU MUTU AIR LIMBAH DAN STANDAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN
AIR LIMBAH UNTUK AIR LIMBAH DOMESTIK
2025

PERMEN NO. 11, BN 2025/ NO. 678, 36 HLM.

PERATURAN MENTERI TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DAN STANDAR TEKNOLOGI PENGOLAHAN
AIR LIMBAH UNTUK AIR LIMBAH DOMESTIK

- ABSTRAK
- : - Bahwa dalam rangka menjamin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik wajib melakukan pengolahan sebelum dilepas ke lingkungan atau dimanfaatkan kembali. Untuk memastikan pengolahan air limbah domestik dilakukan secara efektif dan mampu mencegah pencemaran air, diperlukan pengaturan mengenai baku mutu air limbah domestik serta standar teknologi pengolahan air limbah domestik yang dapat dijadikan pedoman bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Oleh karena itu, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 162 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dan Standar Teknologi Pengolahan Air Limbah Domestik.
 - Dasar hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024; Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Permen LH/BPLH No. 9 Tahun 2025.
 - Peraturan Menteri ini mengatur baku mutu air limbah domestik dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik yang wajib dipenuhi oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan air limbah domestik. Pengaturan meliputi ruang lingkup air limbah domestik, kewajiban pengolahan sebelum pembuangan atau pemanfaatan, klasifikasi baku mutu berdasarkan jenis air limbah, sistem pengolahan, dan kegiatan pelepasan atau pemanfaatan air limbah. Diatur pula baku mutu untuk pembuangan ke media air, drainase atau irigasi, serta pemanfaatan untuk penyiraman, pencucian, resapan pada formasi tertentu, dan penahan intrusi air laut. Peraturan ini menetapkan tata cara perhitungan baku mutu bagi sistem pengolahan terintegrasi menggunakan metode neraca massa, standar teknologi pengolahan berdasarkan volume air limbah yang dihasilkan, penggunaan tangki septik atau unit pengolahan sesuai Standar Nasional Indonesia, alternatif teknologi biologis aerobik dan anaerobik, stabilization pond, dan constructed wetland beserta kriteria perancangannya. Selain itu diatur kewajiban penggunaan unit pemisah minyak dan lemak apabila air limbah mengandung minyak dan lemak, pencantuman ketentuan

pengolahan dan pemantauan dalam Persetujuan Lingkungan atau SPPL, serta kemungkinan penggunaan teknologi lain sepanjang memenuhi baku mutu yang ditetapkan.

- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 9 September 2025.
 - Tata cara penghitungan baku mutu air limbah domestik untuk sistem pengolahan terintegrasi dan standar teknologi pengolahan air limbah domestik diatur lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Ketentuan mengenai air limbah domestik dan air limbah saniter dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sepanjang mengatur materi yang telah diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - Ketentuan tertentu dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 dikecualikan bagi usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan air limbah domestik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.
 - Bagi usaha dan/atau kegiatan yang telah memiliki Persetujuan Teknis atau SPPL sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih menggunakan baku mutu yang berbeda, wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini berlaku.